



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 7, No, 1, April 2019, pp, 21-38
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas IA Makassar

A. Rahmah¹ & Amiruddin Pabbu²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: rahmah@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: amiruddin@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 11-02-2019

Revised: 25-03-2019

Published: 30-04-2019

Keywords:

Management; Home storage; State confiscated objects.

Kata Kunci:

Pengelolaan; Rumah penyimpanan; Benda sitaan negara.

ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the mechanism of the implementation of the management of state confiscated objects and state booty in Makassar RUPBASAN. The result of the research is that the mechanism of the implementation of the management of state confiscated objects and state looted goods is regulated in the Regulation of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.05.UM.01.06 Year 1983. The implementation guidelines have been regulated in the Decree of the Director General of Corrections Number: E1.35.PK.03.10 Year 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Guidelines for the Management of State Confiscated Objects and State Appropriation Goods at the State Confiscated Object Storage House. The mechanism of the implementation of the management of state confiscated objects and state booty in RUPBASAN that includes receipts, research, registration, storage, maintenance, mutation, rescue, security, expenditure and removal as well as reporting

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN Makassar. Hasil penelitian bahwa mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN yaitu meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeluaran dan penghapusan serta pelaporan.

Corresponden author:

Email: amiruddin@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum maka diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Demikian kiranya dalam Hukum Acara Pidana. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Ini merupakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (Herziening) dan pelaksanaan putusan. Dalam melaksanakan peranannya sebagai Hukum Acara, maka KUHP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Berkaitan dengan penyitaan, yang menurut Pasal 1 butir 16 dinyatakan :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”. penuntutan, dan peradilan”.

Berkaitan lagi dengan penyitaan maka benda yang dapat disita antara lain :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana;
5. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang telah disita tersebut dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “Benda Sitaan Negara disimpan Di wilayah Makassar terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sayangnya, fungsi dan peranannya belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan belum terciptanya suatu kebijakan fungsional yang menetapkan bahwa diperlukannya RUPBAN dalam suatu proses peradilan perkara pidana menyangkut dengan penyimpanan alat-alat bukti yang selama ini dicitra masyarakat umum RUPBAN belum berfungsi dengan

baik berkaitan dengan penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan benda-benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, Rupbasan berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari berbagai instansi. Pendirian Rupbasan didasari oleh Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan juga PP No. 27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Sehubungan dengan apa yang disebut RUPBASAN yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP Nomor 27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983, pada kenyataannya belum jelas mengenai pengaturan pelaksanaannya. Untuk memperjelas pelaksanaannya, perlu diketahui bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, sehingga kemudian hal itu diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Agar dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak. Pengelolaan adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Anton.M.Moeliono, 1998: 534).

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "penyidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Dari penjelasan diatas, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan

tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan dan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kalau kurang hati-hati melakukan penyelidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang “Praperadilan”. Karena sebagaimana digariskan KUHAP, memberi hak kepada tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangat beralasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih tetap dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan, dan barang bukti agar memadai untuk dilanjutkan penyidikan.

Pasal 1 butir 4 KUHAP, Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 KUHAP, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. Tegasnya: penyidik adalah setiap pejabat polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan (M. Yahya Harahap, 2000: 103).

Diatur pada Pasal 5 KUHAP. Berdasar ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyidik :

1. Menerima Laporan atau Pengaduan;
2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti;
3. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai;
4. Tindakan Lain Menurut Hukum.

Kewajiban dan wewenang ini bersumber dari “perintah” penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik, berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHAP, dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat bertindak melakukan segera apa yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tanpa mendapat perintah dari pejabat penyidik. Hal ini logis dan realistis, demi untuk segera dapat menangani dengan baik dan sempurna tugas penyelidikan. Pemberian wewenang yang demikian pada keadaan tertangkap tangan, efektif, dan efisien (M. Yahya Harahap, 2000: 107-108).

Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan "laporan tertulis". Jadi disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut (M. Yahya Harahap, 2000: 108).

Menurut KUHAP, penyelidikan diintrodusir dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan, Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas (Moch. Faisal Salam, 2001:31)

Sedangkan Informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dapat diperoleh melalui :

1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya;
2. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana;
3. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak, sumber tersebut dapat berupa orang, tulisan dalam mass media, instansi/perusahaan dan sebagainya. Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyidik yang menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan. Dalam Pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana, hal ini merupakan suatu pertimbangan untuk melakukan penyelidikan. Adapun tujuan daripada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk :

1. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan;
2. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut;
3. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Untuk mengadakan penyelidikan maka penyidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bila penyelidikan kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru. Hasil dari penyelidikan yang baik, akan dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dengan pengertian bahwa apabila penyelidikan telah selesai, maka Penyidik telah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan/atau ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu dicek, barang bukti yang diamankan atau sita.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditentukan sasaran penyelidikan yaitu :

1. Orang yang telah melakukan tindak pidana;
2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan;
3. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

Untuk melakukan penyelidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu :

1. Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka
Apabila keterangan-keterangan/data-data atau bukti-bukti yang diperlukan mudah untuk mendapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya;
2. Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup
Apabila penyelidikan dilakukan secara tertutup, penyidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang. Untuk mengadakan penyelidikan secara tertutup maka penyidik terlebih dahulu menguasai teknik penyidik secara tertutup itu.

Agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana, maka sebelum melakukan kegiatan penyelidikan, terlebih dahulu disusun suatu rencana penyelidikan. Semua kegiatan selanjutnya harus mengacu kepada rencana yang telah disusun tersebut agar terarah dan terkendali dengan baik. Di dalam KUHAP tidak diperinci tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana penyelidikan. Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan, rencana penyelidikan dapat menggunakan

sistem yang dipergunakan dalam dunia intellijen dengan penyesuaian seperlunya. Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang (Moch. Faisal Salam, 2001:35) :

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat dll);
2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana);
3. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, tertutup, wawancara, introgasi, pemotretan dan sebagainya);
4. Petugas pelaksana;
5. Batas waktu kegiatan.

Berkaitan dengan alat bukti, pengertiannya adalah suatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh UndangUndang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan (Bambang Waluyo, 1996: 3).

1. Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Ned. Strafvordering yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental (Andi Hamzah, 2002: 254).
2. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah :
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli (Verklaringen Van Een Deskundige);
 - c. Alat Bukti Surat. Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti, maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187;
 - d. Alat Bukti Petunjuk terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP;
 - e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya seseorang yang didakwa berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan UndangUndang Secara Positif Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian;
2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu;
3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis;
4. Sistem Pembuktian Berdasarkan UndangUndang Secara Negatif.

Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda- benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, 1989: 14).

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum sebagai berikut:

“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik” (Ratna Nurul Afiah, 1989: 15).

Disamping itu adapula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Ratna Nurul Afiah, 1989: 15).

Pelaku dan perbuatannya serta barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus daripada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHAP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

Secara limitatif alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Barang bukti dapat diperoleh penyidik dari tindakan penggeledahan, pemeriksaan surat dan penyitaan atau diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, dan dapat pula berupa barang temuan (Ratna Nurul Afiah, 1989 : 69). Tindakan selanjutnya yang dilakukan terhadap benda yang tersangkut perkara pidana itu adalah menahannya untuk sementara guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh Undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan”, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “In Beslagneming” (Ratna Nurul Afiah: 69).

Pasal 1 butir 16 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 134 Hukum Acara Pidana Belanda definisi penyitaan adalah : “Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana (Ratna Nurul afiah, 1989:70).

Setiap penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat yang hanya dapat dilakukan oleh :

1. Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b point 1 KUHAP);
2. Penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP);
3. Penyidik pembantu (Pasal 11 KUHAP).

Tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan laporan polisi, berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan atau Laporan Hasil Penyidikan dan atau Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atau Berita Acara Pemeriksaan tersangka, dan penyidik memperoleh keterangan tentang adanya benda-benda lain dapat dan perlu disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang bersangkutan di sidang pengadilan.

Mengenai benda-benda yang disimpan di Rupbasan diatur dalam Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa didalam Rupbasan ditempatkan benda yang disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim (Ratna Nurul Afiah, 1989: 106). Selanjutnya yang dimaksud benda sitaan negara berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 adalah benda yang disita penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Sedangkan yang dimaksud barang rampasan negara berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara :

1. Dimusnahkan dengan cara :
 - a. Dibakar sampai habis;
 - b. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi;
 - c. Ditanam didalam tanah;
 - d. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
2. Dilelang untuk negara.
3. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
4. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.

Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” dikenal “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” dikenal dengan” mengenai mana delik dilakukan”. Sedangkan secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi :

1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (disebut juga *instrumenta delicti*);
2. Benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (disebut juga *corpora delicti*);
3. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian;
4. Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli radio, dalam hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP bahwa benda yang dapat disita meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat (1) huruf a), misal: rumah atau simpanan uang di bank hasil korupsi;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (ayat (1) huruf b), misal: pisau atau senjata api yang digunakan untuk membunuh;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat (1) huruf c), misal: mobil yang digunakan teman tersangka untuk menghalangi petugas yang sedang mengejar tersangka;
4. Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana (ayat (1) huruf d), misal: kunci palsu yang dibuat tersangka untuk membuka rumah;

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat (1) huruf e), misal: sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang ditemukan oleh penyidik;
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).

Selama ini betapa buruknya penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat yang bersangkutan mengharapkan bisa kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan atau gudang penyimpanan dan ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan (M. Yahya Harahap, 2000: 277).

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan benda- benda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupbasan ini yang nantinya adalah satu- satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupbasan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.

Dalam Pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983 juga dijelaskan suatu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya rumah untuk tempat penyimpanan benda sitaan negara memerlukan waktu yang cukup lama maka dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, kantor pengadilan negeri, dan di Bank Pemerintah.

Dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Rupbasan itu berada, menurut Pasal 26 PP No. 27 Tahun 1983, di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri Kehakiman. Apabila dipandang perlu dapat membentuk rupbasan diluar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu tempat yang merupakan cabang rupbasan. Kepala cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman;

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara

RUPBASAN sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan wahana yang penting dalam penegakan hukum. Hal ini tidak lepas dari peran penting Rupbasan dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan. Sebab pengelolaan benda sitaan sangat terkait dengan kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1986 ditetapkan dengan pertimbangan adanya keperluan untuk mengatur secara jelas mengenai pengelolaan benda sitaan negara. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan, Penerimaan dan Pendaftaran;
2. Pemeliharaan dan Pengamanan;
3. Pengeluaran dan Pemusnahan.

Sedangkan menurut Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2002 disebutkan bahwa pokok-pokok pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN mencakup :

1. Penerimaan;
2. Penelitian dan Penilaian;
3. Pendaftaran;
4. Penyimpanan;
5. Pemeliharaan;
6. Pemutasian;
7. Pengeluaran/Penghapusan;
8. Penyelamatan dan Pengamanan;
9. Pelaporan.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E1.35. PK.03.10 Tahun 2002, selain memuat tentang petunjuk pelaksanaan juga memuat petunjuk teknis pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, disebutkan bahwa tujuan dari petunjuk teknis ini adalah agar pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara diseluruh unit RUPBASAN dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ruang lingkup yang ada pada petunjuk teknis ini adalah meliputi :

1. Penerimaan;
2. Penelitian dan Penilaian;
3. Pendaftaran;
4. Penyimpanan;
5. Pemeliharaan;
6. Pemutasian;
7. Pengeluaran/Penghapusan, Pemusnahan;

RUPBASAN Klas IA Makassar menerapkan prosedur/mekanisme penyimpanan benda sitaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman RI Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara, diharapkan instansi terkait mau melaksanakan penyimpanan benda sitaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena selama ini masih saja instansi hukum terkait tidak melaksanakan penyimpanan benda sitaan sesuai dengan prosedur. Sebagai contoh konkrit seperti yang dikemukakan oleh Kepala Rupbasan, bahwa dalam pemutasian peminjaman benda sitaan oleh instansi yang berwenang untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan, maka apabila telah selesai seharusnya benda sitaan tersebut dikembalikan ke Rupbasan untuk disimpan kembali, namun realitanya benda sitaan tersebut tidak dikembalikan tanpa adanya pertanggung jawaban dari instansi yang berwenang meminjam benda sitaan negara tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan ketentuanketentuan yang telah ada, Rupbasan Klas IA Makassar masih mengalami kendala-kendala. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara penulis terhadap Kepala Rupbasan Klas IA Makassar, maka penulis dapat menjabarkan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sebagai berikut :

1. Kendala Intern :
 - a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya :

- 1) Dari sudut kualitas masih terbatasnya pengetahuan (pejabat/petugas) Rupbasan mengenai pengetahuan tentang Rupbasan itu sendiri;
 - 2) Sedangkan dari sudut kuantitas, pejabat/petugas Rupbasan yang ada sekarang baru 34 orang.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan :
- 1) Gedung atau bangunan yang belum memenuhi syarat. Luas bangunan Rupbasan hanya sekitar 40-50 M². Sedangkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 April 2003 tentang pola bangunan unit pelaksana teknis masyarakatan menerangkan bahwa luas tanah dan bangunan idealnya kurang lebih 1 hektare;
 - 2) Anggaran pemeliharaan basan dan baran di Rupbasan masih sangat terbatas (belum maksimal).
2. Kendala Ekstern :
- a. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Klas IA Makassar dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Sebagai contoh konkritnya adalah mengenai uang hasil korupsi yang seharusnya disimpan di Rupbasan tetapi realitanya uang hasil korupsi disimpan di instansi Kejaksaan, dengan alasan kurang terjamin keamanannya apabila disimpan di Rupbasan;
 - b. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan Klas IA Makassar dalam menjalankan tugasnya. Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut:

1. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. Untuk personil pendukung Rupbasan Klas IA Makassar sekarang ini ada 34 orang termasuk 3 orang menduduki jabatan struktural.. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu sejauh ini saja masih memadai. Namun, ini tentunya masih memerlukan perbaikan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Luas tanah/bangunan gedung Rupbasan Makassar memang masih mengalami

keterbatasan, masih jauh dari ideal. Dalam keterbatasan tersebut untuk menjalankan kegiatannya seharusnya diperlukan tanah/bangunan yang luasnya adalah 10.577 M², sementara bangunan Rupbasan Klas IA Makassar luasnya kurang lebih hanya 800 M². Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Rupbasan Klas IA Makassar sudah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar agar mengusahakan tanah secara representatif. Mengenai keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan, Kepala Rupbasan Klas IA Makassar telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakimann untuk penambahan anggaran.

3. Rupbasan Klas IA Makassar dianggap masih mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Rupbasan Makassar didirikan pada tahun 1999 dan berfungsi tahun 2000. Pada tahun 2004 didirikan Kantor Rupbasan Klas IA Makassar yang baru yang beralamat di Jalan Rutan No. 2A dan berfungsi sejak 2006, yang berlokasi pada sisi timur Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar, di sisi utara Kompleks Perumahan Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar, di sisi barat Jalan Rutan dan sisi selatan lapangan tenis Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar. Sehingga aparat-aparat penegak hukum menganggap Rupbasan belum mampu menyimpan benda sitaan secara profesional. Disamping itu masih adanya keinginan untuk menguasai benda sitaan dalam hal ini adalah pengambilalihan dari instansi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengenai benda sitaan yang memang prosedurnya.
4. Rupbasan Klas IA Makassar hingga kini masih menyimpan barang sitaan yang masuk pada 2001. Menurut data yang tercatat, barang yang masih ada dari 2001 sampai dengan 2016 dengan jumlah ribuan jenis dengan jumlah registrasi sekita 342 registrasi. Ini menjadi kendala, karena masih banyak barang sitaan yang belum jelas statusnya, apakah sudah ada putusan atau belum.
5. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait. Buruknya citra masyarakat terhadap pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi setelah polisi sebagai penyidik menyita/merampas barang milik masyarakat yang berada ditangan aparat tersebut. Benda-benda sitaan yang seharusnya disimpan di Rupbasan namun banyak dari instansi terkait masih belum rela melepaskan barang tersebut dan terkadang benda sitaan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh instansi terkait tanpa adanya keterangan pertanggungjawaban. Sering benda sitaan/rampasan secara kuantitas maupun kualitas berkurang ketika persidangan perkara tersebut telah selesai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Rupbasan Klas IA Makassar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat maupun instansi terkait melalui penyuluhanpenyuluhan mengenai peranan Rupbasan, selain itu pihak Rupbasan juga mengadakan MOU dengan Poltabes.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Klas IA Makassar yaitu pertama, ketika sebuah barang diterima Rupbasan, barang tersebut akan dicatat dalam buku pendaftaran sebagai persiapan administrasi dan dokumentasi. Kedua, setelah selesai didaftarkan tahap berikutnya adalah penelitian basan dan baran. Tahap ini berkisar pada kegiatan pemeriksaan, menguji dan menaksir semua benda yang akan disimpan di Rupbasan. Setelah melalui proses administrasi, basan dan baran akan dipelihara dan dimutasikan ke Rupbasan. Pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang tersebut, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya terjamin. Pada aspek pemeliharaan tidak terlepas dari pengamanan dan penyelamatan basan dan baran. Kegiatan pengamanan dilakukan untuk mencegah gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Basan dan atau Baran baik dari luar maupun dari dalam Rupbasan. Sedangkan penyelamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan Basan atau Baran dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. Tahap terakhir adalah pengeluaran dan penghapusan.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara khususnya di Rupbasan Makassar meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Sedangkan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Klas IA Makassar adalah sebagai berikut :
 - a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. Untuk personil pendukung Rupbasan Klas IA Makassar sekarang ini ada 34 orang termasuk 3 orang menduduki jabatan struktural.. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu sejauh ini saja masih memadai. Namun, ini tentunya masih memerlukan perbaikan.
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Luas tanah/bangunan gedung Rupbasan Makassar memang masih mengalami keterbatasan, masih jauh dari ideal. Dalam keterbatasan tersebut untuk menjalankan kegiatannya.
 - c. Rupbasan Klas IA Makassar dianggap masih mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Rupbasan Makassar didirikan pada tahun 1999 dan berfungsi tahun 2000. Pada tahun 2004 didirikan Kantor Rupbasan Klas IA

Makassar yang baru yang beralamat di Jalan Rutan No. 2A dan berfungsi sejak 2006.

- d. Rupbasan Klas IA Makassar hingga kini masih menyimpan barang sitaan yang masuk pada 2001. Menurut data yang tercatat, barang yang masih ada dari 2001 sampai dengan 2016 dengan jumlah ribuan jenis dengan jumlah registrasi sekita 342 registrasi. Ini menjadi kendala, karena masih banyak barang sitaan yang belum jelas statusnya, apakah sudah ada putusan atau belum.
- e. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait. Buruknya citra masyarakat terhadap pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi setelah polisi sebagai penyidik menyita/merampas barang milik masyarakat yang berada ditangan aparat tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 Nopember 2002, maka pihakpihak yang terkait diharapkan melaksanakan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan dan menjalin kerja sama yang baik antara Rupbasan dengan instansi terkait dalam melaksanakan penyimpanan benda sitaan, agar fungsi Rupbasan dapat berjalan secara optimal.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dari pihak Rupbasan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R.N. (1989). *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashofa, B. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah. A. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, Y. (2000). Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeliono, A.M. (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Perusahaan Umum Balai Pustaka.
- Moleong, L.J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prakoso, P (1998). Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjohamidjojo, M. (1982). Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Puryanto, H. (2004). Susunan Yuridis Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Indonesia. Surakarta: Krakatau Surakarta.
- Salam, M.F. (2001). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro., R.H. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia ndonesia.
- Sutopo, H.B. (2002). Metode Penelitian Kuantitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis). Pusat Penelitian Surakarta.
- Waluyo, B. (1996). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.